



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

11. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II  
KRITERIA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS.

### Pasal 3

- (1) PNS yang menerima TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu:
- a. Pejabat Struktural;
  - b. Jabatan Fungsional Umum;
  - c. Pengelola Keuangan Daerah
  - d. Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - e. Tata Usaha dan Penjaga Sekolah; dan
  - f. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu:
- a. Auditor;
  - b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
  - c. Guru;
  - d. Medik Veteriner;
  - e. Penilik;
  - f. Pamong Belajar;
  - g. Penyuluh Pertanian;
  - h. Pengawas Perikanan;
  - i. Penyuluh Kehutanan;
  - j. Penyuluh Keluarga Berencana;
  - k. Penyuluh Perikanan;
  - l. Paramedik Veteriner;
  - m. Pemeriksa Pajak;
  - n. Polisi Kehutanan;
  - o. Penguji Mutu Barang;
  - p. Sandiman;
  - q. Arsiparis;
  - r. Pustakawan;
  - s. Pranata Komputer;
  - t. Pengantar Kerja;
  - u. Dosen;
  - v. Pranata Humas;
  - w. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
  - x. Instruktur Latihan Kerja;
  - y. Dokter;
  - z. Dokter Gigi;
  - aa. Perawat;
  - bb. Perawat Gigi;
  - cc. Bidan;
  - dd. Nutrisionis
  - ee. Pranata Laboratorium Kesehatan;
  - ff. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
  - gg. Sanitarian;
  - hh. Apoteker;
  - ii. Asisten Apoteker;
  - jj. Epidemiolog Kesehatan;
  - kk. Administrasi Kesehatan;
  - ll. Pengawas Sekolah;
  - mm. Analis Kepegawaian;
  - nn. Entomolog Kesehatan;
  - oo. Pengawas Mutu Pakan;

- pp. Pengawas Mutu Ternak;
- qq. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan
- rr. Pengawas Mutu Bibit.
- ss. Analis Kepegawaian;
- tt. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
- uu. Pengawas Mutu Pakan;
- vv. Pengawas Bibit Ternak;
- ww. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan
- xx. Pengawas Mutu Bibit.

#### Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan berdasarkan:

- a. beban kerja;
- b. tempat bertugas;
- c. kelangkaan profesi; dan
- d. kondisi kerja.

#### Pasal 5

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada PNS dengan kriteria:

- a. tanggung jawab yang berat yang harus dipikul suatu jabatan;
- b. melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang melekat pada jabatan;
- c. nilai dan kelas jabatan;
- d. indeks harga nilai jabatan; dan
- e. faktor penyeimbang.

#### Pasal 6

(1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada PNS dengan kriteria:

- a. melaksanakan tugas di daerah terpencil; dan
- b. memiliki tingkat kesulitan tinggi untuk mencapai tempat bertugas.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang menerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. Camat, Sekretaris Kecamatan, Eselon IV dan Jabatan Fungsional Umum di Kecamatan terpencil;
- b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah, Jabatan Fungsional Umum, dan Jabatan Fungsional Tertentu di Unit Pelaksana Teknis Daerah terpencil.

#### Pasal 7

(1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada PNS dengan kriteria:

- a. mengemban tugas dengan keterampilan khusus; dan
- b. mengemban tugas yang langka.

(2) PNS yang menerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

- a. Perantara Hubungan Industrial;
- b. Pengawas Ketenagakerjaan;
- c. Perancang Perundang-undangan;

- d. Peneliti;
- e. Perencana;
- f. Pengendali Dampak Lingkungan;
- g. Pengendali Ekosistem Hutan;
- h. Teknik Pengairan;
- i. Teknik Jalan dan Jembatan;
- j. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
- k. Teknik Penyehatan Lingkungan;
- l. Widyaiswara;
- m. Analis Kepegawaian;
- n. Pengawas Mutu Pakan;
- o. Pengawas Bibit Ternak;
- p. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan
- q. Pengawas Mutu Bibit.

#### Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada PNS yang memiliki resiko kerja yang tinggi.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. Penguji Kendaraan Bermotor;
  - b. Pekerja Sosial;
  - c. Inspektur Tambang;
  - d. Teknisi Siaran;
  - e. Pemadam Kebakaran; dan
  - f. Pengelola Sampah/Pasukan Kuning.

### BAB III BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 9

- (1) Setiap PNS diberikan TPP sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Pembayaran TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran berjalan.
- (3) TPP tidak diberikan kepada:
  - a. PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Akademi Keperawatan yang telah mendapatkan jasa pelayanan dan statusnya sudah Badan Layanan Umum Daerah.
  - b. PNS yang sedang menjalani:
    - 1. cuti besar, cuti diluar tanggungan negara;
    - 2. cuti karena alasan penting (ibu,bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; melangsungkan perkawinan pertama selama 1 (satu) bulan atau lebih); dan
    - 3. cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan.

- c. PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan; dan
  - d. PNS yang sudah pindah ke daerah lain terhitung mulai bulan berikutnya sejak diterbitkannya Surat Pindah.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN

##### Pasal 10

- (1) Pejabat Struktural yang mengalami penurunan eselon akibat kebijakan reorganisasi oleh Pemerintah Daerah tetap diberikan TPP setara dengan eselon tertinggi yang pernah diduduki sebelumnya, kecuali penurunan eselon akibat pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat dipekerjakan dapat diberikan tambahan penghasilan yang bersumber dari Instansi Induk atau dari APBD, dengan ketentuan harus memilih salah satu sumber TPP yang lebih menguntungkan.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 11

- (1) Apabila terdapat kekurangan atau kelebihan pembayaran TPP, maka kelebihan atau kekurangan pembayaran dimaksud menjadi bagian dari nilai total terhadap besaran TPP yang diusulkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Besaran TPP yang diusulkan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran total TPP yang harus dibayarkan oleh Perangkat Daerah ditambah atau dikurang kelebihan atau kekurangan pembayaran TPP bulan sebelumnya.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 116) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Nopember 2016

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2016 NOMOR 31

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
Ttd  
UJANG SUTISNA, S.H.  
NIP. 19730906 199303 1 001